

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TERM OF REFERENCE (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN PUSKESMAS PADA KEGIATAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) UPT PUSKESMAS LUMPO
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif dan meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat melalui upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana yang termaktub dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, dimana upaya yang dilaksanakan adalah upaya kesehatan esensial dan pengembangan yang wajib dilaksanakan di Puskesmas yaitu Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI dan AKB) dan upaya perbaikan gizi masyarakat, Upaya Deteksi dini, preventif dan respon penyakit dan Upaya GERMAS dengan fokus kegiatan melalui Pendekatan Keluarga. yang wajib dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas.

Renstra Puskesmas Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dijelaskan bahwa pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna serta keterpaduan dan kesinambungan termasuk upaya penurunan AKI dan AKB, upaya perbaikan gizi masyarakat serta upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit termasuk upaya GERMAS yang merupakan tugas pokok Puskesmas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dengan mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Adapun fungsi Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan harus diselaraskan dengan mewujudkan visi dan misi UPT Puskesmas Lumpo yaitu: ***“Mewujudkan Masyarakat Lumpo sehat dan sejahtera”*** dengan misi yaitu 1). Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang prima, profesional, merata dan terjangkau, 2) Mengerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, 3) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, 4) Menciptakan, meningkatkan dan mengembangkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat.

Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam rangka melaksanakan program UKM esensial ini, maka Puskesmas melaksanakan beberapa kegiatan yaitu melaksanakan kegiatan penurunan AKI dan AKB, deteksi dini, preventif dan respon penyakit serta upaya GERMAS adalah upaya kesehatan masyarakat esensial (UKM) esensial yang wajib dilaksanakan di Puskesmas, yaitu setiap upaya dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan kelompok risiko rentan yaitu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir sampai dengan balita untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi dengan menitikberatkan pada upaya pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan kelompok rentan ibu hamil dan bayi baru lahir, serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan terhadap sasaran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan tujuan akhirnya adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan indikatornya yaitu menurunnya AKI dan AKB. Berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial yang dilaksanakan di Puskesmas tidak terlepas dari penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi Perencanaan (P1), Penggerakan Masyarakat (P2) melalui Lokakarya mini Puskesmas, Pengawasan, pengendalian dan Penilaian (P3) Kinerja Puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektoral.

Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2016 mengatur pedoman pelaksanaan penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas, dimana untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) dibutuhkan peran manajemen Puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien. Peran fungsi manajemen Puskesmas dalam rangka melaksanakan berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan menjadi sangat penting dalam mengelolanya dengan melibatkan juga peran lintas sektoral dan tentunya dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten.

Penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun sejak Tahun 2018 s/d 2020 telah berjalan dengan baik, walaupun belum optimal karena masih terjadinya kekurangan SDM dan sumber daya keuangan, sehingga pelaksanaan manajemen Puskesmas sering tidak berjalan dengan semestinya, fungsi manajemen sudah berjalan dengan baik, sehingga melalui bantuan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas. Output penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yaitu adanya penilaian kinerja Puskesmas yang merupakan suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Permenkes No.46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,Klinik Pratama, Tempat praktek Mandiri Dokter dan Tempat praktik mandiri dokter gigi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Kepmenkes Nomor 69/Menkes/SK/VIII/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK).
9. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomotr: PR.01.01/I/7997/2002 tanggal 13 September 2022 tentang Pemberitahuan Menu dan Rincian DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian program dan kegiatan Pemberian Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Lumpo dukung dengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mana berasal dari APBN Kementerian Kesehatan (DAK Non Fisik Bidang Kesehatan), untuk itu rincian kebutuhan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2023 untuk BOK Puskesmas Lumpo sebagai berikut :

No	Rinciaan Menu/Komponen	Uraian
1	Pemberian penguatanperencana melalui Mini Lokakarya	
		a. Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas dalam rangka pemantauan hasil kerja petugas puskesmas dengan cara membandingkan rencana kerja bulan lalu dari setiap petugas dengan hasil kegiatan dari daerah binaan dengan target serta tersusunnya rencana kerja bulan berikutnya. b. Pelaksanaan Lokakarya mini lintas sektor triwulanan merupakan pemantauan kerja sama lintas

		sektoral dengan lokakarya mini yang diselenggarakan setiap triwulan, tujuannya untuk mengkaji hasil kegiatan kerja sama lintas sektoral dan tersusunnya rencana kerja triwulan berikutnya . c. Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK. yang bertujuan agar dalam pelaksanaan pelaporan yang menggunakan jaringan internet terlaksana dengan baik.
--	--	--

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat/sasaran pada kegiatan ini adalah, dimana di Puskesmas Lumpo terdapat 61 orang staf Puskesmas termasuk unsur manajemen Puskesmas.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN (OUTPUT)

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola berdasarkan aturan dan standarisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui standar biaya APBD Tahun 2023. Keluaran (Output) kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan lokakarya mini sebagai bagian dari manajemen Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan indikator selama Tahun 2023, yaitu:

1. Terlaksananya fungsi perencanaan Puskesmas P1.
2. Terlaksananya penggerakan pelaksanaan program dan kegiatan upaya kesehatan masyarakat (UKM) esensial (P2).
3. Terlaksananya lokakarya mini bulanan dan triwulan baik lintas program dan lintas sektoral.
4. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan upaya kesehatan masyarakat esensial.
5. Terlaksananya penilaian kinerja Puskesmas (P3).
6. Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan lintas sektor lainnya termasuk dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
2.	Pelaksanaan Kegiatan												
3.	Monitoring dan Evaluasi												

F. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan anggaran biaya dalam rangka pencapaian keluaran (outpur) melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lumpo Tahun 2023 sebesar **Rp. 37.100.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah),-** dengan rincian anggaran biaya (RAB) per puskesmas yaitu:

No	Rincian Menu Kegiatan	Kebutuhan Biaya Rp.
1.	Pelaksanaan lokakarya mini bulanan Puskesmas	15.180.000,-
2	Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektoral triwulanan	12.320.000,-
3	Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK	9.600.000,-
	Jumlah	37.100.000,-

Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir

G. PENUTUP

Demikianlah kerangka acuan kegiatan (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Puskesmas di Puskesmas Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai bahan acuan dan perencanaan dari kegiatan ini

Lumpo, 1 Oktober 2022
Kepala Puskesmas Lumpo



dr. Salma Anas
NIP. 19800915 200910 2 001

